



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 829 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk

setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pencalonan Bupati
dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 sebesar 20% (Dua
Puluh) persen dari 45 (Empat Puluh Lima) kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan yaitu
berjumlah 9 (Sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 sebesar 25% (Dua Puluh
Lima) persen dari 351.690 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu
Enam Ratus Sembilan Puluh) suara sah Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2024 yaitu sejumlah 87.923 (Delapan Puluh Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga) suara sah Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024.

KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik
pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 829 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL PACITAN 1	DAPIL PACITAN 2	DAPIL PACITAN 3	DAPIL PACITAN 4	DAPIL PACITAN 5	DAPIL PACITAN 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	5509	5202	2963	6323	5495	8912	34404
	2. Partai Gerindra	4785	3272	2074	2934	1421	3486	17972
	3. PDI Perjuangan	5649	5271	6517	9896	12572	4114	44019
	4. Partai Golkar	12771	5656	12802	5602	8536	9200	54567
	5. Partai NasDem	797	210	1883	4869	4670	2544	14973
	6. Partai Buruh	88	97	91	68	209	74	627
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	380	131	348	1235	107	449	2650
	8. Partai Keadilan Sejahtera	4681	2647	3631	1734	638	5801	19132

	9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	7743	40	5390	2602	19	635	16429
	11. Partai Garda Republik Indonesia	93	44	60	42	41	102	382
	12. Partai Amanat Nasional	577	195	649	172	94	381	2068
	13. Partai Bulan Bintang	10	44	25	17	8	29	133
	14. Partai Demokrat	24616	17766	20650	19030	15194	35188	132444
	15. Partai Solidaritas Indonesia	73	46	44	65	35	98	361
	16. Partai PERINDO	19	14	15	15	14	15	92
	17. Partai Persatuan Pembangunan	164	4337	90	164	61	6153	10969
	24. Partai Ummat	72	83	71	74	32	136	468
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	68027	45055	57303	54842	49146	77317	351690

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

	NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	DP. 1 JUMLAH KURSI	DP. 2 JUMLAH KURSI	DP. 3 JUMLAH KURSI	DP. 4 JUMLAH KURSI	DP. 5 JUMLAH KURSI	DP. 6 JUMLAH KURSI	JUMLAH
A.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	-	1	1	1	5
	2	Partai Gerindra	1	-	-	-	-	-	1
	3	PDI Perjuangan	1	1	1	1	1	1	6
	4	Partai Golkar	1	1	2	1	1	1	7
	5	Partai NasDem	-	-	-	1	1	-	2
	6	Partai Buruh	-	-	-	-	-	-	-
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	8	Partai Keadilan Sejahtera	1	-	-	-	-	1	2
	9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	-	-	-
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1	-	-	-	2
	11	Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	12	Partai Amanat Nasional	-	-	-	-	-	-	-
	13	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-	-
	14	Partai Demokrat	3	2	3	3	2	5	18
	15	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	16	Partai PERINDO	-	-	-	-	-	-	-
	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	1	-	-	-	1	2

	24	Partai Ummat	-	-	-	-	-	-	-
B.	JUMLAH TOTAL KURSI		9	6	7	7	6	10	45

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti